



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Inspektorat, adalah Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
5. Inspektur, adalah Inspektur Kabupaten Probolinggo.
6. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Piagam Audit Internal, adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Pembinaan, adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

## BAB II

### PIAGAM AUDIT INTERNAL

#### Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat kedudukan dan peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggungjawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                      Probolinggo  
Pada tanggal 14 Pebruari 2017  
**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di                      Probolinggo  
pada tanggal 15 Pebruari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H.M. N A W I, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 14 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630610 199303 2 003

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO****NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL :** \_\_\_\_\_**PIAGAM AUDIT INTERN**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Probolinggo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Inspektorat Kabupaten Probolinggo memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
  - g. sumber daya manusia;
  - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan,

perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

## **PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP**

### **1. PENDAHULUAN**

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO**

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO**

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Probolinggo adalah "Terwujudnya Pengawasan yang Profesional untuk Mendukung Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik dan Bersih".
- 2) Misi:
  1. Meningkatkan Kualitas Program dan Sistem Pengawasan.
  2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan.

### **4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT**

Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Probolinggo mengacu pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo



## **5. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO**

Tujuan:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten probolinggo;
- 2) Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

Sasaran:

- 1) Meningkatkan kualitas program dan sistem pengawasan;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuasi dan aparat Pengawas.

## **6. KEWENANGAN INSPEKTORAT**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk :

- 1) Menentukan obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 2) Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, Pemantauan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 3) Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 4) Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada nomor 3) serta lembaga yang memperoleh dana dari APBD dan APBN (tugas pembantuan dan dekosentrasi yang dikelola daerah) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 5) Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal.
- 6) Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
- 8) Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
- 9) Menerima/menolak permintaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan tentang hasil pengawasan
- 10) Dalam halPerangkat Daerah tidak menyediakan informasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berhak melaporkan kepada Bupati.

## **7. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat bertanggungjawab untuk:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko.
- 3) Menerapkan kode etik dan standard audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 5) Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
- 6) Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 7) Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan.

## **8. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO**

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup adalah :

- 1) Audit/Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 2) Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3) Audit/Penangan Kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 4) Audit Laporan Keuangan Perangkat daerah.
- 5) Audit Kinerja Perangkat daerah.
- 6) Audit Tujuan Tertentu Perangkat Daerah.
- 7) Review terhadap Perencanaan, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 10) Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo
- 11) Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

## **9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

## **10. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO**

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Probolinggo sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturanperundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, danobyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplinilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturanperundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemenrisiko;
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuanprofesionalismenya secara terus-menerus.

## **11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatanyang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.

## **12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

- a. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Hubungan Kerja dan Koordinaasi Inspektorat dengan Audit mencakup :

- 1) Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektifsehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan auditi.

- 3) Meminta tanggapan/pendapat terhadap simpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
  - 4) Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  - 5) Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - 6) Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
  - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tupoksi auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
  - 8) Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.
  - 9) Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur :
- 1) Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
  - 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
  - 3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
  - 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
  - 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
  - 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP.
- c. Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat Kabupaten dengan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain :
- 1) Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan
  - 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- 3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

d. Kementerian Dalam Negeri RI.

Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri :

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- 3) Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan.
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasiterkait kegiatan pengawasan.

e. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan).

Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan danmekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

f. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama.

Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementrian :

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 2) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan

- 3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 4) Melakukan joint audit.

g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan :

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 2) Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 3) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 5) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 6) Melakukan joint audit

h. Badan Pemeriksa Keuangan.

Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- 3) Mengkoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
- 4) Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

i. Lembaga Penegak Hukum

Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum :

- 1) Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati.
- 2) Memberi keterangan ahli terkait dengan point (a)

j. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

- 1) Menerima Pengaduan Masyarakat dan memeriksa kebenaran terkait pengaduan berdasarkan rekomendasi Bupati

**13. Penutup**

Demikian Piagam Audit Internal atau Internal Audit Charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI,SE**